



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-1494/Un.09/1.2/Kp.07.6/12/2023**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Keputusan Menteri Agama Nomor: 019009/B.II/3/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Masa Jabatan Tahun 2020-2024.
- Menimbang : a. Keputusan Rektor Nomor: B-1487/Un.09/1.2/kp.07.6/12/2023 Tentang Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
b. Bahwa untuk menindak pada poin “a” di atas, maka perlu ditetapkan pejabat non struktural untuk mengisi jabatan;
d. Bahwa untuk menetapkan pejabat di poin “b” maka perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
e. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang, maka saudara yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat di Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Standar Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menugaskan Anita Trisiah, S.Pd, M.Sc., NIP. 198209242011012010, Lektor/ Penata Tk. I/ III.d., sebagai Kepala Pusat Perangkingan dan Internasionalisasi pada Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang.
- Kedua : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Januari s.d. Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023
Rektor,

^

Nyayu Khodijah

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama u.p. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang;
5. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang
6. Yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 8qm6xr